# PENGATURAN KEPEMILIKAN ASING PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA

Abigael Tharida Patricia, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, e-mail: <u>abigaelpatricia0204@gmail.com</u> Imam Haryanto, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, e-mail: <u>imam.haryanto@upnvj.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p09

#### **ABSTRAK**

Studi ini diadakan untuk membahas, mengetahui dan menganalisa kepemilikan asing dari segi hukum pada perusahaan perasuransian di Indonesia. Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2018, pada saat pendirian perusahaan perasuransian penyertaan langsung pihak asing paling banyak 80%. Tidak lama kemudian, sebagai revisi atas PP No. 14/2018, Pemerintah resmi mengesahkan PP No. 3/2020. Adanya kebutuhan mendesak guna mengimplementasikan PP No. 3/2020 guna mewujudkan potensi pasar asuransi Indonesia secara maksimal. Pembahasan dimulai dari sistem penanaman modal asing di bidang perasuransian hingga dampak yang dirasakan perusahaan perasuransian sejak pemberlakuan PP No.3/2020. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) serta menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP No.3/2020 membawa dampak baik bagi perusahaan perasuransian di Indonesia, memajukan perekonomian negara, lapangan usaha, dan investasi.

Kata Kunci: Investasi; Penanaman Modal Asing; Asuransi, Kepemilikan Asing

#### **ABSTRACT**

This study is conducted to discuss, know, and analyze foreign ownership from a legal perspective in insurance companies in Indonesia. Following Government Regulation No. 14/2018, at the time of establishment of an insurance company, foreign direct participation is at most 80%. Shortly after that, the Government formalized PP No.3/2020 as a revision of PP No.14/2018. The urgency of the inauguration of PP No. 3/2020 is due to the need to develop the insurance industry's potential in Indonesia. The discussion starts from the foreign investment system in the insurance sector to the impact felt by insurance companies since the implementation of PP No.3/2020. The research method used is a descriptive normative research method. The data used is secondary data collected using library research techniques and descriptive analysis methods. The results of this study show that PP No.3/2020 has a good impact on insurance companies in Indonesia, advancing the country's economy, business opportunities, and investment.

Keywords: Investment; Foreign Investment; Insurance, Foreign Ownership

# 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Asuransi ialah salah satu pondasi utama sebuah finansial yang sehat. Dalam mengarungi hidup, setiap individu secara konsisten dihadapkan pada ketidakpastian, yang mungkin membawa keuntungan tetapi juga bisa sebaliknya.<sup>1</sup> Manusia mencari

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sari, Erlinta Indah. Tinjauan Yuridis Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. *PhD diss.*, Universitas Sumatera Utara, 2020.

perlindungan terhadap aset-aset mereka dan berharap untuk mempertahankan kesehatan serta kesejahteraan tanpa kekurangan apapun. Demikian pentingnya sebuah asuransi bagi seseorang untuk bisa memiliki jaminan hidup. Jenis perjanjian khusus yang diatur oleh KUHD ialah asuransi. Pasal 246 KUHD mengartikan asuransi sebagai suatu perjanjian yang didalamnya penanggung memiliki tanggung jawab guna melindungi tertanggung terhadap resiko kerugian akibat kerusakan, kehilangan, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan sebab keadaan-keadaan yang tidak pasti. Kegiatan di bidang asuransi melibatkan beragam pihak antara lain perusahaan konsultan aktuaria, perusahaan penilai kerugian, agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian, sebagaimana tercantum di Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Setiap jenis usaha perasuransian ini memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam menjalankan kegiatannya.

Perkembangan hukum dan usaha di bidang perasuransian di Indonesia merupakan faktor pendorong utama diperlukannya suatu kajian yuridis. Kajian yang dimaksud adalah pembahasan mengenai sistem dan aspek hukum dalam usaha perasuransian terkhusus di Indonesia. Asuransi sendiri sangat memerlukan permodalan untuk menjaga solvabilitas dan likuiditasnya, yang bertujuan agar masyarakat terjaga kepercayaannya. Investasi asing di bidang industri perasuransian sangat dibutuhkan di Indonesia untuk menyokong ekonomi dan pembangunan bangsa. Kinerja dari para pelaku usaha perasuransian sangat menentukan berkembang atau tidaknya usaha asuransi itu sendiri. Investor yang masuk harus benar-benar paham dengan industri perasuransian, bukan yang coba-coba karena ini adalah periode jangka panjang.

Investasi dana dari luar negeri ke dalam sektor asuransi, sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian, bisa dilakukan oleh individu atau badan hukum asing. Mereka haruslah Perusahaan Asuransi yang mempunyai kegiatan usaha serupa atau merupakan bagian dari perusahaan induk yang mempunyai anak perusahaan yang berjalan di sektor asuransi dengan jenis yang sama. Warga negara asing yang dimaksud diperbolehkan memiliki kepemilikan dalam Perusahaan Asuransi hanya melalui transaksi di bursa saham. Aturan mengenai kepemilikan asing dalam bisnis asuransi oleh individu hanya dapat terwujud melalui proses transaksi saham, suatu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Perasuransian jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Berdasarkan regulasi yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2018, ketika mendirikan sebuah perusahaan, partisipasi langsung dari pihak asing dalam perusahaan asuransi tidak boleh melebihi 80%. Kesepakatan antara pemegang saham yang merinci rencana untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak Indonesia diperlukan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Aturan terkait proporsi kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2018 mengenai Kepemilikan Asing pada Perusahaan Asuransi, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. pada bulan April 2018. Terdapat paling tidak dua hal penting yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu pembatasan maksimum kepemilikan saham asing dan persyaratan pemegang saham asing yang dapat berwujud sebagai badan hukum maupun individu. Aturan ini menegaskan batas maksimum kepemilikan saham asing sebesar 80 persen dari total modal yang telah disetorkan, baik dalam bentuk badan hukum maupun individu. Namun, peraturan ini efektif mulai 18 April 2018 tanpa efek retrospektif. Tambahan lagi, batasan maksimum kepemilikan asing hanya berlaku bagi perusahaan yang bukan perusahaan terbuka (non-Tbk). Aturan ini tidak berlaku untuk perusahaan asuransi yang sudah ada dan

bukan perseroan terbuka, di mana kepemilikan asing telah melebihi 80 persen. Konsep ini, menurut Sri Mulyani, dikenal dengan istilah *grandfathering*.<sup>2</sup>

Pada Bab VI PP No. 14 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) dari regulasi ini menetapkan bahwa kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan asuransi tidak boleh melebihi 80% dari total modal yang telah disetor ke perusahaan asuransi tersebut. Penafsiran dari "Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80% (delapan puluh persen)" adalah bahwa pembatasan ini berlaku secara kolektif untuk segala bentuk kepemilikan. Ayat (2) menjelaskan bahwa istilah "perseroan terbuka" merujuk pada perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada publik sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum pasar modal.<sup>3</sup>

Sesaat setelah ditetapkan PP No. 14 tahun 2018, muncul PP No. 3 tahun 2020 diluncurkan pemerintah sebagai revisi dari PP No. 14 tahun 2018. Pemerintah secara resmi telah mengizinkan investor asing untuk mempunyai saham di atas 80% di perusahaan asuransi Indonesia. Langkah ini disambut oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri ini, yang membutuhkan investasi jangka panjang dari baik investor asing maupun lokal. Revisi yang terjadi pada PP No. 14 Tahun 2018 melalui PP No. 3 Tahun 2020 merupakan dasar hukum yang diterapkan untuk melaksanakan dan mengawasi kepemilikan asing di perusahaan asuransi Indonesia.

Pada penjabaran PP No. 3 Tahun 2020, diungkapkan bahwa pertumbuhan potensi pasar industri asuransi di Indonesia tidaklah bisa sepenuhnya terealisasi hanya dengan keterlibatan perusahaan asuransi lokal atau investor domestik. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 menetapkan bahwa investor asing memiliki batasan maksimal 80% kepemilikan saham dalam perusahaan asuransi. Sisa 20% dari modal yang ditanamkan ke perusahaan asuransi tersebut harus diperoleh melalui kemitraan lokal atau penawaran saham di pasar modal domestik. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan keuangan, mengingat kemajuan industri asuransi di Indonesia memerlukan dukungan finansial, pengalaman, dan teknologi dari perusahaan asuransi atau investor asing.

Berbeda dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Filipina, pengaturan mengenai kepemilikan asing Perusahaan Perasuransian hanya dibatasi maksimal 40% saja. Menurut Undang-undang Asuransi Nasional Filipina (Republic Act No. 10607) dan regulasi yang dikeluarkan oleh Insurance Commission of the Philippines (IC) pada tahun 2021, pemegang saham asing di perusahaan perasuransian dapat dimiliki hingga 40% dari total saham perusahan, dan 60% sisanya dipegang oleh Warga Negara Filipina. Tak lama, Filipina menaikkan batasan kepemilikan dari sebelumnya 40% menjadi mayoritas hingga 70%. Lalu di bulan April 2023, Filipina resmi mengizinkan kepemilikan asing perasuransian sampai dengan 100%<sup>4</sup>. Kepemilikan asing hingga 100% sudah dilakukan duluan oleh negara maju Singapura, lalu disusul Indonesia dan Filipina. Berbeda dengan Malaysia yang hanya memperbolehkan 70% dan Thailand hanya 25% (namun, jika diizinkan dan dengan persetujuan Menteri Keuangan Thailand, asing boleh memiliki lebih dari 25%). Umumnya, peningkatan kepemilikan dapat terjadi

\_

https://finansial.bisnis.com/read/20190702/215/1119222/baru-setahun-kemenkeu-bakal-revisi-pp-kepemilikan-asing-pada-asuransi, diakses pada 8 September 2023 pukul 17.00

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5ae6d98da833f/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2018 , diakses pada 8 September 2023 pukul 19.00 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://www.aseanbriefing.com/news/philippines-issues-implementing-rules-for-the-public-service-act/ diakses pada 23 September 2023 pukul 2:09 WIB

dengan cara mengakuisisi perusahaan asuransi lokal yang sudah ada atau menyuntikkan modal ke dalam perusahaan asuransi lokal yang baru dibentuk. Dengan demikian, kepemilikan oleh entitas asing dalam perusahaan perasuransian di Indonesia dapat dianggap cukup terbuka dan fleksibel dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Sesuai UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kewenangan mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia kini telah beralih dan diawasi oleh OJK. Analisis hukum mengungkapkan bahwa jumlah populasi yang besar sebagai potensi pelanggan bagi perusahaan asuransi telah menarik perhatian investor dari luar negeri untuk membentuk perusahaan asuransi di Indonesia, terdapat perusahaan asuransi yang dipunyai entitas asing, baik melalui investasi langsung maupun melalui transaksi di pasar saham. Diberlakukannya PP No.3/2020 tentang Batas Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian, yang mencabut PP No. 14/2018 bertujuan guna memperbarui peraturan yang ada dengan perkembangan baru, dengan tetap mempertimbangkan liberalisasi perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan UU Ciptaker.

Dari pernyataan di atas, maka sangat menarik mengkaji perspektif hukum terkait kepemilikan asing pada perusahaan asuransi di Indonesia. Mengingat peran positif investasi asing guna mendukung perkembangan negara Indonesia, penulis merasa tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut tentang kepemilikan asing dalam perusahaan perasuransian di Indonesia.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada analisis pada latar belakang, penulisan pada artikel ilmiah ini akan membawa 2 (dua) rumusan masalah yang akan digarap, yaitu:

- 1. Bagaimana terjadinya batas kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3/2020?
- 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada perusahaan asuransi di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2020?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan penulisan ini yaitu menganalisis batas kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3/2020 serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan kepada perusahaan asuransi di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut.

### 2. METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu asas, konsep, teori, dan peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian dikaji dalam literatur untuk melakukan penelitian. Untuk menjamin keabsahan temuan penelitian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan UU guna memahami dan menghimpun data tertulis agar bisa memastikan temuan penelitian mempunyai validitas. Ada tiga jenis sumber bahan hukum berbeda yang diakses pada penelitian ini yakni: primer, sekunder, dan tersier. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PP No. 14 Tahun 2018 tentang Batasan Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian, dan PP No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan PP sebelumnya menjadi bahan hukum primer yang ditinjau, beserta

dokumentasi resmi yang terkait dengan proses pembuatan UU dan PP. Bahan hukum sekunder yang diakses terdiri dari referensi buku, artikel, jurnal, makalah, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1. Terjadinya batas kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020

Asuransi termasuk salah satu lembaga industri keuangan non-bank (IKNB) di Indonesia yang sangat penting melakukan investasi asing. Hal tersebut diperlukan oleh negara sebagai salah satu cara untuk menggerakan roda perekonomian. Penanaman Modal Asing (PMA) merujuk pada tindakan menanamkan dana untuk beroperasi di Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, entah secara penuh menggunakan modal asing atau melalui kemitraan dengan investor domestik yang berorientasi pada keuntungan.<sup>5</sup> Pelaksanaan PMA di Indonesia harus menaati hukum dan ketetapan UU Indonesia dan wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).<sup>6</sup> Syarat lainnya ialah hanya bisa dilakukan pada kegiatan usaha berskala besar, nilai investasi lebih besar dari 10 miliar dan modal disetor minimal 10 miliar.

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, persaingan antar perusahaan semakin tinggi. Perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk secara terus-menerus meningkatkan performa mereka agar dapat bersaing, mendapatkan pangsa pasar yang signifikan, bahkan menguasai pasar, dan menjaga kontinuitas pelaksanaan perusahaannya. Di Indonesia sendiri, kriteria serta syarat kepemilikan saham asing perusahaan perasuransian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018. Penanaman modal asing dibatasi hingga maksimal 80%, 20% sisanya harus dimiliki oleh lokal. Itu tandanya meskipun perusahaan asing memiliki saham mayoritas namun penanam modal asing tidak bisa secara penuh mengelola dan mengontrol perusahaan tersebut.

Bagian keempat dalam awal UUD 1945 menjabarkan sasaran dari upaya pembangunan nasional ialah "menjaga keselamatan seluruh bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat, serta berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial".8 Berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang juga berkaitan dengan alinea ke-4 UUD NRI 1945 serta menegaskan "guna mewujudkan kesejahteraan umum", maka dari situlah Indonesia melakukan pembangunan nasional dari berbagai sektor yang tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Melihat terbatasnya dana yang dimiliki Indonesia serta terbatasnya sumber dana tersebut, maka diperlukannya suntikan dana dari pihak asing guna mendorong pertumbuhan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan umum yang dimana pihak asing tersebut juga ingin melakukan usaha di Indonesia.9

<sup>7</sup> Priyanto, E. A., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(2), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 1.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Berdasarkan UUD NRI

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Akuntansi, 12(1), 137-145.

Pembangunan nasional umumnya mencakup upaya membuat kualitas masyarakat Indonesia meningkat secara berkelanjutan, yang didasarkan pada kemampuan internal dalam sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pertumbuhan yang pesat di sektorsektor ini mendorong minat banyak perusahaan untuk melakukan perluasan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan perluasan tersebut, diperlukan sejumlah dana yang cukup besar. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk memperoleh suntikan modal di samping modal nasional.

Batas kepemilikan asing di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan perekonomian yang bertujuan guna melindungi kepentingan nasional dan mengendalikan dampak investasi asing terhadap perekonomian bangsa. Hal itu pula, dalam pelaksanaannya, pemerintah mengarahkan agar Indonesia mampu berlandaskan pada kemampuan sendiri. Fokus pada kemajuan ekonomi adalah aspek krusial bagi negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tingkat ekonomi nasional juga menjadi indikator utama kesejahteraan penduduknya. Namun, Indonesia dianggap belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan pembangunan nasional secara optimal sebab terbatasnya ketersediaan dana yang cukup. Sebuah perusahaan dapat bekerja maksimal dan mencapai keuntungan jika masuk dalam lingkungan bisnis dan lingkungan sosial yang baik serta permodalan yang cukup. Negara membutuhkan modal yang bersumber dari proyek-proyek yang terus berjalan dan menghasilkan hasil yang baik. Proyek yang dimaksud adalah usaha yang mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan serta pelaksanaan proyek-proyek yang memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>10</sup> Dalam pengelolaannya, tentunya diperlukan dana yang cukup besar. Salah satu metode guna mendapat dana yang dibutuhkan adalah melalui investasi, baik luar maupun dalam negeri. Investasi atau penanaman modal merupakan konsep yang sudah umum digunakan, baik dalam konteks bisnis maupun hukum. Investasi berperan vital pada perekonomian sebuah negara karena tidak hanya mengejar keuntungan secara singkat, tetapi juga untuk jangka panjang.

Melihat keterbatasan dana yang dimiliki Indonesia, namun di saat yang bersamaan perusahaan perasuransian ingin memperluas bisnisnya, disitulah waktu yang tepat untuk para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu investasi asing membawa banyak kebermanfaatan bagi Indonesia, salah satunya ialah penyuntikan modal baru guna mendukung sektor-sektor yang memerlukan tambahan dana merupakan tujuan utama kedatangan modal investasi asing. Investasi dari luar negeri ini sering kali membuka peluang pekerjaan baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Investasi asing sering kali membawa transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi terbaru ke Indonesia yang pada akhirnya akan mengalami perkembangan di dalam negeri. Manfaat yang paling terlihat dari investasi asing adalah meningkatnya pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Di samping itu, investasi ini juga membantu menjaga stabilitas hubungan ekonomi antara kedua negara. Itulah sebabnya, sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2018, Pemerintah Indonesia memberi kesempatan untuk investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dengan batas maksimal 80%, namun tetap memberikan batasan sehingga minimal 20% sisanya masih ada campur tangan lokal dalam pengelolaannya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pahlevi, K., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *6*(1), 1-19.

Setelah dari PP nomor 14/2018 disahkan, Pemerintah meluncurkan PP nomor 3/2020 sebagai revisi dari PP nomor 14/2018. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022, diatur bahwa saat PP tersebut diberlakukan, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020, perusahaan asuransi diizinkan untuk memiliki kepemilikan asing melebihi 80%. PP tersebut menjelaskan bahwa pengembangan potensi pasar industri perasuransian tidak bisa dijalankan hanya dengan keterlibatan pemodal domestik saja. Diperlukan juga keterlibatan pemodal asing yang membawa pengalaman serta transfer teknologi dalam industri tersebut. Dengan memperhatikan kemampuan pemodal domestik, pengaturan penambahan modal minimal 20% seperti yang tertuang dalam PP Nomor 14/2018 berpotensi memperlambat pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia. Berdasarkan penjelasan atas PP No. 3 Tahun 2020 yang terlampir di halaman ke-6, itulah alasan utama mengapa pemerintah menetapkan pemberlakuan PP No.3/2020 yang memperbolehkan asing memiliki saham asing nya diatas 80%. Perubahan tersebut juga tercermin dalam amandemen UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam revisi ini, terjadi perubahan pada Pasal 6 di mana Ayat 2 mengalami perubahan, dan antara Ayat 2 dan Ayat 3 disisipkan 1 ayat baru yakni Ayat 2A. Sementara itu, Ayat 3 dan Ayat 4 Pasal 6 dihapus. Pada Ayat 2A Pasal 6, terdapat penambahan peraturan yang menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan asuransi yang hendak melakukan penambahan modal tidak menemukan mitra lokal (entitas hukum Indonesia atau warga negara Indonesia), maka penambahan modal harus dilakukan melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia. Pasal 6 di mana Ayat 2 mengalami penambahan ayat 2A.

Dalam PP No. 3/2020, Pasal 3 dan 4 yang sebelumnya terdapat dalam PP no. 14/2018 dihapus, yang mengindikasikan bahwa pemerintah mencabut ketentuan terkait kewajiban 20% melalui pasar modal atau keharusan penyuntikan modal dari mitra lokal. Hal ini memungkinkan pihak asing untuk menambah modal sesuai dengan porsi kepemilikannya tanpa adanya kewajiban adanya suntikan dari pemodal domestik. <sup>14</sup>

Tabel 1. Perbedaan batas kepemilikan asing yang tertuang dalam PP Nomor 3/2020

	0,7 0	7		
Perbedaan	PP Nomor 14/2018	PP Nomor 3/2020		
Penguasaan saham	Maksimal 80 %	Lebih dari 80%		
internasional pada				
perusahaan asuransi yang				
tidak termasuk dalam				
kategori perusahaan				
terbuka,				
Tanggung jawab 20%	Mitra lokal WAJIB	Mitra lokal TIDAK WAJIB		
peningkatan kepemilikan	menambahkan 20% sisanya	menambahkan 20%		
saham dari mitra domestik		sisanya. Penggabungan		
sebagaimana diatur dalam	saham oleh kemitraan lo			
PP Nomor 14/2018		menjadi SALAH SATU		
dihapuskan.		PILIHAN.		

 $<sup>^{\</sup>rm 11}$  PP No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

Aturan bagi perusahaan asuransi yang telah melakukan pemisahan unit bisnis yang menetapkan pemberlakuan maksimal 80% kepemilikan saham asing, menjadi perusahaan asuransi Syariah atau reasuransi Syariah

Sumber: data diolah penulis

Dilansir dari CNN Indonesia, menurut Pengamat Perasuransian, Irvan Rahardjo, ini juga menjadi perhatian karena peraturan ini muncul seiring dengan banyaknya insiden gagal bayar asuransi di Indonesia. Mungkin, diharapkan bahwa kepemilikan asing dapat membawa perbaikan dalam manajemen perusahaan asuransi domestik. Ditambah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa industri perasuransian sangat diminati oleh asing. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang menghambat minat investor asing untuk memasuki industri perasuransian. Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama terjadinya perluasan atas kepemilikan asing perusahaan perasuransian di Indonesia hingga 100% yang tertuang dalam PP No.3/2002.

# 3.2. Dampak yang dirasakan perusahaan perasuransian pasca pemberlakuan PP Nomor 3 Tahun 2020

Pembukaan kepemilikan asing hingga 100% pada perusahaan perasuransian di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada industri asuransi dan entitas yang terlibat. Menurut data yang penulis peroleh dari annual report atau laporan tahunan OJK, dari tahun 2018 hingga 2022 tingkat industri pemasukan perusahaan perasuransian meningkat. Bahkan di tahun 2020, dimana wabah Covid-19 melanda dunia, perusahaan perasuransian bisa mempertahankan dan meningkatkan persentase perkembangan industrinya.

No	Jenis Industri	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perasuransian	1.249,05	1.357,14	1.450,32	1.643,90	1.783,27
2	Dana Pensiun	271,07	293,92	317,50	329,97	344,89
3	Lembaga	589,57	624,98	591,28	583,51	647,76
	Pembiayaan					
4	Lembaga Jasa	228,5	243,91	255,72	272,92	281,16
	Keuangan					
	Khusus					
5	Industri Jasa	9,61	11,32	13,88	14,24	17,38
	Penunjang					
	IKNB					
6	Lembaga	0,75	1,07	1,23	1,38	1,52
	Keuangan					
	Mikro					
7	Fintech	1,55	3,04	3,71	4,06	5,51
J	Jumlah Aset	2.350,10	2.533,67	2.631,61	2.837,78	3.081,49

Sumber: Annual Report OJK 2022

Berdasarkan data annual report OJK, untuk perkembangan industri keuangan non bank terkhusus Perasuransian, peningkatan bertumbuh dan meningkat. Bisa dilihat dari data yang penulis peroleh dari Annual Report OJK, dari 2018 hingga 2022 peningkatan terus terjadi di tiap tahunnya. Di tahun 2018 hingga 2020, saat PP Nomor 14/2018 masih berlaku, peningkatan terjadi secara signifikan. Persentase kenaikan yang dialami perusahaan perasuransian berada di tingkat rata-rata 7,96% per tahunnya. Itu berarti, disaat kepemilikan asing perusahaan perasuransian masih dibatasi 80% sudah membawa dampak baik bagi ekonomi perusahaan perasuransian. Dilanjut dengan pertumbuhan di tahun 2021-2022 dimana PP No.3/2020 diberlakukan, persentase kenaikan yang dialami perusahaan perasuransian meningkat menjadi 11,23% pertahun. Perlu diingat, pada tahun 2020, saat Covid-19 melanda dunia, seluruh aktivitas perekonomian berada di ambang kemunduran. Melihat data annual report OJK terlebih di bidang perasuransian, di tahun 2020-2022 perusahaan perasuransian bisa meningkatkan dan mengembangkan industrinya, ditambah disahkan UU Cipta Karya yang memperbolehkan kepemilikan saham asing hingga 100%, maka bisa ditarik benang merah bahwa pemberlakuan PP No.3/2020 membawa dampak positif dan signifikan bagi industri perasuransian untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah era wabah Covid-19.

Pengesahan PP di tahun 2020 juga bersangkut paut dengan wabah covid-19 yang dimana kondisi ekonomi menurun drastis. Untuk bisa bertahan di tengah krisisnya finansial global, maka perluasan kepemilikan asing hingga 100% dilakukan. Melalui perluasan kepemilikan asing hingga 100%, dengan membawa teknologi asing ke dalam perekonomian transisi, hal tersebut juga mengarah pada modernisasi fasilitas produksi di negara-negara transisi. Hal tersebut membawa dampak langsung dan juga tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi pada perusahaan-perusahaan yang menerima investasi asing langsung adalah penerapan teknik produksi melalui penerapan metode produksi asing, yang berorientasi pada hasil yang lebih baik.<sup>15</sup> Itulah hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan asing yang mendekatkan teknologi asing kepada negara ditanami modal.

Melihat beberapa negara maju yang sudah menerapkan kepemilikan asing hingga 100%, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membawa perekonomian negara maju itu bertumbuh pesat. Negara maju tersebut mendapatkan manfaat dari investasi asing langsung (FDI) yang dapat meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing juga mempunyai dampak penting terhadap perusahaan-perusahaan domestik dalam industri yang sama dengan meningkatkan persaingan. Itu sebabnya mengapa urgensi pemberlakuan peraturan harus Menyusul perubahan zaman dalam kerangka liberalisasi ekonomi, hal ini dapat dijalankan sebagai inisiatif untuk memperluas kegiatan usaha, demi mewujudkan kemakmuran dan kemajuan ekonomi negara. Namun, persaingan tersebut juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan domestik.

Melihat laju pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun dapat dianggap sebagai pencapaian serta keberhasilan suatu negara dalam mengelola aktivitas ekonominya dalam waktu singkat serta usahanya untuk mengembangkan sektor ekonomi dalam jangka panjang. 16 Perekonomian negara pun bergantung pada investasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yudaeva, K., Kozlov, K., Melentieva, N., & Ponomareva, N. (2003). Does foreign ownership matter? The Russian experience. *Economics of transition*, 11(3), 383-409.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 138

untuk menyelesaikan masalah, krisis, dan tantangan. Maka itulah, bisa dikatakan bahwa pemberlakuan PP No.3/2020 mengenai batas kepemilikan asing diperbolehkan hingga 100% tujuannya adalah untuk jangka panjang dan masa depan perekonomian negara. Ditambah, pemberlakuan UU Cipta Kerja, yang di mana UU tersebut bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia, menghasilkan iklim investasi di Indonesia mulai membaik (kondusif) saat dan pasca Covid-19 dan seterusnya.

Berbicara mengenai dampak positifnya, tentu saja disamping itu terdapat pula dampak negatifnya. Apalagi, PP No.3/2020 membawa risiko yang sangat besar dan fatal jika terjadi kecurangan/pelanggaran. Menurut laporan dari cnnindonesia.com, "Mayoritas Kepemilikan Asing pada Asuransi Ancam Modal Keluar," implikasi negatifnya (PP 3/2020) akan menyebabkan keluarnya modal dalam bentuk dividen ke luar negeri," ucap Direktur Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Dody Dalimunthe, kepada CNN Indonesia. Menyikapi hal ini, Pengamat Perasuransian Irvan Rahardjo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dominasi asing yang sudah signifikan saat ini yang berpotensi untuk semakin meningkat. Di sisi lain, kepemilikan lokal dalam sektor asuransi semakin menyusut.

"Dampak buruknya adalah perusahaan lokal, kepemilikan lokal, dan kemitraan lokal menjadi lebih kecil. Ini berarti dominasi asing akan semakin kuat. Ada kekhawatiran bahwa sektor asuransi akan semakin dikuasai oleh pihak asing," ujar Irvan. 17

### 4. KESIMPULAN

Berdasar pada uraian yang sudah ada, maka bisa diambil simpulan melalui penelitian ini, kesimpulannya ialah **Pertama**, Keputusan pemerintah mengesahkan PP Nomor 3/2020 mengenai peningkatan batas kepemilikan asing perusahaan asuransi boleh melebihi 80% tujuannya adalah terkait pengembangan peluang pasar dalam sektor asuransi Indonesia memerlukan upaya yang lebih dari sekadar keterlibatan perusahaan asuransi lokal atau investor domestik. Dibutuhkan keterlibatan dari perusahaan asuransi atau investor asing yang memiliki sumber daya finansial, pengalaman, dan teknologi untuk mengembangkan industri asuransi. Namun, disamping itu, selain Indonesia dapat dikatakan sangat liberal yang memperbolehkan kepemilikan saham asing mencapai 100%, tentu membawa banyak risiko. Sektor perasuransian dianggap penting untuk keamanan sosial atau kedaulatan ekonomi, sehingga lebih baiknya, untuk menjaga keamanan sosial, beberapa bagian tetap harus berada di tangan pemegang saham lokal/ warga negara Indonesia. Dilihat dari Alinea ke-4 UUD NRI 1945 mengenai tujuan pembangunan nasional, pengesahan PP Nomor 3/2020 bertujuan untuk memajukan perekonomian, lapangan usaha, investasi dan sebagainya. Dengan adanya kepemilikan asing di perusahaan asuransi sangatlah dapat membantu masyarakat-masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya, karena kita tidak hanya bisa mengandalkan perusahaan asuransi lokal, maupun pemodal lokal, karena apabila pemodal lokal maupun perusahaan asuransi lokal tidak mampu untuk mengayomi masyarakat yang akan mendapatkan kerugian siapa? Pasti ujung-ujungnya masyarakat yang akan rugi. Itulah makanya perlu adanya suntikan dana dari luar atau asing agar semua masyarakat dapat menikmati kesejahteraan. Kedua, dibalik itu semua, apakah wujud UUD NRI 1945 dapat terealisasikan jika kepemilikan saham dimiliki oleh

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200130203439-78-470295/mayoritaskepemilikan-asing-pada-asuransi-ancam-modal-keluar

asing, itu bisa saja terealisasikan. Hanya saja penting untuk dicatat bahwa dampaknya bisa kompleks dan tergantung sejumlah faktor. Sebaiknya, pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan modal dari sumber daya dalam negeri serta melakukan perbaikan pada perusahaan asuransi yang dianggap memiliki banyak permasalahan. Fokus pada konsolidasi, penggabungan, atau akuisisi dapat menjadi perhatian utama pemerintah dalam memperkuat ekonomi sektor asuransi, daripada hanya menambah partisipasi entitas asing. Namun, dikarenakan PP No.3/2020 sudah disahkan, maka diharapkan pemerintah harus membuat aturan yang lebih bijaksana dan mengikat lagi kepada pemilik-pemilik asing ini agar tidak dapat seenaknya, dan jika nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan, maka perusahaan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku semestinya, sehingga perusahaan asuransi yang dimiliki asing ini tidak dapat semena-mena.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman. 2019. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

# Jurnal

- Alfaro, Laura, and Maggie Xiaoyang Chen. "Surviving the global financial crisis: Foreign ownership and establishment performance." *American Economic Journal: Economic Policy* 4, no. 3 (2012): 30-55.
- Kambono, Herman, and Elyzabet Indrawati Marpaung. "Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 137-145.
- Pahlevi, Kevin, Paramita Prananingtyas, and Sartika Nanda Lestari. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-19.
- Priyanto, Eko Adi, and Riatu Mariatul Qibthiyyah. "Pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 14, no. 2 (2020): 8.
- Rahmayanti, Fina, and Liza Handoko. "PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Finansial dan Perbankan Vol* 1, no. 2 (2022).
- Sari, Erlinta Indah. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian." *PhD diss.*, Universitas Sumatera Utara, 2020
- Setiawan, Sigit. "Analisis Keterbukaan dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di ASEAN." *Policy Paper* 1 (2012).

- Taduga, Felix Kurniawan, and Muhammad Noval. "Analisis kepemilikan asing dan nilai perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI." *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)* 5, no. 3 (2019): 298-310.
- Yudaeva, Ksenia, Konstantin Kozlov, Natalia Melentieva, and Natalia Ponomareva. "Does foreign ownership matter? The Russian experience." *Economics of transition* 11, no. 3 (2003): 383-409.

## Skripsi

Sari, Erlinta Indah. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian." *Skripsi.*, Universitas Sumatera Utara, 2020.

### Website

- Medina, Ayman Falak. 2023. "Philippines Allows 100% Foreign Investment in Public Services." Aseanbriefing.Com. 2023. https://www.aseanbriefing.com/news/philippines-issues-implementing-rules-for-the-public-service-act/.
- CNN Indonesia. 2020. "Mayoritas Kepemilikan Asing Pada Asuransi Ancam Modal Keluar." Cnnindonesia.Com. 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200130203439-78-470295/mayoritas-kepemilikan-asing-pada-asuransi-ancam-modal-keluar.
- Hana, Oktaviano DB. 2019. "Baru Setahun, Kemenkeu Bakal Revisi PP Kepemilikan Asing Pada Asuransi Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'Baru Setahun, Kemenkeu Bakal Revisi PP Kepemilikan Asing Pada Asuransi', Klik Selengkapnya Di Sini: Https://Finansial.Bisnis.Com/Re." Finansial.Bisnis.Com. 2019. https://finansial.bisnis.com/read/20190702/215/1119222/baru-setahun-kemenkeu-bakal-revisi-pp-kepemilikan-asing-pada-asuransi.
- Hukum Online. n.d. "Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018." Hukumonline.Com. Accessed September 8, 2023. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5ae6d98da833f/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2018.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI)